

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 1999  
TENTANG

**SALINAN**

RETRIBUSI IZIN BANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk penertiban tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam UU Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450, maka bagi para pengusaha diwajibkan memiliki izin ;  
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian izin UU Gangguan dimaksud pada huruf a konideran menimbang dapat berdaya guna optimal dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450 ;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ;  
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Penanaman Modal Dalam Negeri ;  
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;  
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan ;  
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian ;  
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Izin Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987, tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 18 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) HO Stbl. 1926 Nomor 226 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1989/1990 - 1993/1994 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1991, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988/1989 - 2008/2009.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- c. Tempat Usaha, adalah tempat melakukan usaha di Daerah yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan mencari keuntungan ;
- d. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Pemegang Izin, adalah Orang atau Badan Hukum yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. Retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;
- g. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- h. Perizinan Tertentu, adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- i. Plat Nomor, adalah suatu identitas yang merupakan kelengkapan pemberian izin Gangguan yang memuat nama, jenis/golongan usaha, nomor izin dan masa berlaku kewajiban daftar ulang ;
- j. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## B A B II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan/izin tempat usaha.

## B A B III

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan, merubah dan atau memperluas tempat usahanya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, diwajibkan memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) ;

- (2) Izin Undang-Undang Gangguan (HO) diberikan atas nama pemohon ;
- (3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Pemegang Izin ;
- (4) Izin Undang-Undang Gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Syarat-syarat dan pengalihan izin Undang-Undang Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (6) Untuk balik nama izin, perubahan izin Undang-Undang Gangguan dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Setiap pemegang izin Undang-Undang Gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca.

#### B A B IV

##### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### B A B V

##### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

##### UNDANG-UNDANG GANGGUAN

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin Undang-Undang Gangguan (HO) ditetapkan selama usahanya masih berjalan ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha dan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan ( HO ) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali ;

- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan pendaftaran ulang dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Perpanjangan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) pada 3 (tiga) tahun kedua dan seterusnya, dikenakan tambahan biaya 15 % dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 7 Peraturan Daerah ini.

#### B A B VI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi/indek gangguan.

#### B A B VII

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

#### B A B VIII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 9

- (1) Untuk setiap pemberian Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) dikenakan retribusi ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  1. Perusahaan golongan I adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis kurang dari 15 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 0 s/d 25 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

2. Perusahaan golongan II adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 15 PK (daya kuda) sampai dengan 25 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 26 s/d 50 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  3. Perusahaan golongan III adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 26 PK (daya kuda) sampai dengan 50 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 51 s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
  4. Perusahaan golongan IV adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 51 PK (daya kuda) sampai dengan 75 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 101 s/d 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  5. Perusahaan golongan V adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 76 PK (daya kuda) sampai dengan 100 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya 201 s/d 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
  6. Perusahaan golongan VI adalah perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 101 PK (daya kuda) sampai dengan 125 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
  7. Perusahaan golongan VII adalah jenis usaha yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis antara 126 PK (daya kuda) sampai dengan 150 PK (daya kuda) dan atau yang luas lantainya dari 1001 s/d 5000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  8. Perusahaan golongan VIII adalah jenis usaha yang digerakkan dengan kekuatan/daya mekanis lebih dari 151 PK (daya kuda) atau yang luas lantainya lebih dari 5000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- (3) Untuk biaya penggantian setiap plat nomor Izin Undang-Undang Gangguan dikenakan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

B A B IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

B A B X  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.



**B A B XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XVI**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 17**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

Selambat-lambatnya setelah 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, semua izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) yang telah dikeluarkan sebelumnya harus mendaftarkan kembali guna disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN      P A M E K A S A N

Ketua,  
ttd.  
GUNANDJALI

ttd.  
Drs. H. DWIATMO HADIYANTO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.35-686 tanggal 4 Mei 1999.


An. MENTERI DALAM NEGERI  
Direktur Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
ttd.  
Drs. KAUSAR, AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 07 Seri B tanggal 22 Juli 1999.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A M E K A S A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

Ir. M. SHOLEH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130 531 987

Sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A M E K A S A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Ir. M. SHOLEH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130 531 987

# PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN  
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi, pemungutan dan pengelolaannya perlu dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab. Sejalan dengan semakin pesatnya roda pembangunan, penyediaan jasa pelayanan kepada masyarakat diarahkan untuk menunjang perekonomian daerah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan ( HO ) ini ditetapkan sehingga diharapkan Wajib Retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 22 : Cukup jelas.